

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI MELALUI JALUR NON LITIGASI DAN LITIGASI DI TINJAU DARI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN**SETTLEMENT OF CAR SALE AND PURCHASE DISPUTES WHICH CONTAIN HIDDEN DEFECTS THROUGH NON-LITIGATION AND LITIGATION REVIEWED FROM THE PRINCIPLES OF SIMPLICITY, FAST AND LOW COST****Sri Wahyuni², Harinanto Sugiono²**

Received: May 2025

Accepted: June 2025

Published: July 2025

Abstrak

Pada kasus jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 diawali ketika pihak konsumen mengetahui adanya cacat tersembunyi bahwa Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 dengan Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah diganti ECUnya menjadi seken (bekas atau tidak baru), pihak konsumen merasa di rugikan, untuk itu pihak konsumen berinisiatif penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi di selesaikan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan menggunakan metode Arbitrase yaitu di Kota Medan dengan adanya Putusan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada Tanggal 27 Juni 2024. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/BPSK.Mdn. dan Upaya Hukum di Kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. antara Pemohon Kasasi yaitu Andreas Hendri Situngkir dengan Pihak PT Deltamas Surya Indah Mulia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan kasus, dimana data yang dianalisis adalah beberapa putusan terkait kasus yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlu adanya satu terobosan di era teknologi dalam hal penggunaannya untuk memberika kemudahan para pihak dalam mencari keadilan mengenai bagaimana proses penyelesaian yang efektif dan efisien untuk para pihak, sehingga penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Jual Beli, Cacat Tersembunyi**PENDAHULUAN**

Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli mobil Toyota Inova Zenix 2.0 dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu melalui litigasi (di dalam Pengadilan) dan non-litigasi (diluar Pengadilan). Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat dikatakan melibatkan proses persidangan formal dan hasilnya adalah putusan hakim yang mengikat para pihak secara hukum. Namun perlu diketahui beberapa kelemahan apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) yaitu memakan waktu lama alias tidak sebentar dan biaya yang lebih tinggi alias cukup mahal dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi memiliki proses yang lebih cepat, biaya cenderung lebih rendah alias murah, dan para pihak memiliki kendali lebih besar dalam menentukan hasil penyelesaian. Disisi lain, hasilnya mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, dan tidak selalu ada jaminan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, atau di luar pengadilan, mencakup beberapa metode, antara lain negosiasi¹, mediasi², konsiliasi³, arbitrase⁴, konsultasi⁵, dan penilaian ahli⁶.

Pada kasus perjanjian jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi di selesaikan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan menggunakan metode Arbitrase yaitu di Kota Medan dengan adanya Putusan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada Tanggal 27 Juni 2024. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/BPSK.Mdn. dan Upaya Hukum di Kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. antara Pemohon Kasasi yaitu Andreas Hendri Situngkir dengan Pihak PT Deltamas Surya Indah Mulia.

Pada perjanjian jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Tahun 2024, bila melihat mengenai Perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli di mana penjual berjanji menyerahkan hak atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perlu diketahui Unsur-unsur penting dalam perjanjian jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Tahun 2024, yang dimaksud dengan barang merupakan objek yang diperjualbelikan, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak dalam hal ini adalah Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Tahun 2024, unsur berikutnya yaitu Harga, yang merupakan pembayaran yang disepakati oleh penjual dan pembeli sebagai imbalan atas barang tersebut. Unsur yang ketiga adanya Kesepakatan, maksudnya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal ini Pihak Konsumen yaitu Andreas Henfri Situngkir dengan Pihak Pelaku Usaha yaitu PT. Deltamas Surya Indah Mulia, dimana para pihak harus sepakat mengenai barang dan harga yang di maksud.

Pada saat perjanjian jual beli telah terjadi maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penjual dan pembeli. Hak dari pihak konsumen menerima barang sesuai dengan yang

¹ Negosiasi merupakan proses perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa melibatkan pihak ketiga.

² Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral, mediator, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memutus sengketa, tetapi memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak menemukan solusi.

³ Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan rekomendasi atau solusi untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliator dapat memberikan usulan yang mengikat atau tidak mengikat, tergantung pada kesepakatan para pihak.

⁴ Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang independen (arbitrator) yang keputusannya mengikat bagi para pihak. Arbitrase biasanya digunakan untuk sengketa bisnis yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus.

⁵ Konsultasi merupakan penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa meminta pendapat atau saran dari ahli hukum atau pihak lain yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang terkait sengketa.

⁶ Penilaian Ahli merupakan proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang ahli dalam bidang tertentu memberikan pendapat atau penilaian mengenai fakta atau aspek teknis dari sengketa.

diperjanjikan dalam hal ini menerima mobil Toyota Zenix 2.0 Tahun 2024, Kewajibannya memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga kepada pihak pelaku usaha. Hak Pelaku Usaha adalah menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan kewajibannya memberikan satu buah unit mobil Toyota Zenix 2.0 Tahun 2024 kepada pihak konsumen sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan dibuatnya perjanjian jual beli Kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT berdasarkan surat pesanan Nomor 46DT-077209 Tanggal 18 April 2024. Dengan dibuatnya perjanjian jual beli ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi karena perjanjian tertulis (seperti surat perjanjian jual beli) memberikan bukti yang lebih kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari. Mengenai pengaturan perjanjian jual beli ada dalam Pasal 1457 KUHPerdara⁷. Dan Pasal 1320 KUHPerdara⁸ mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, serta Pasal 1338 KUHPerdara⁹. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian bernama yang artinya undang-undang memberikan pengaturan khusus untuk perjanjian ini.

Pada pelaksanaannya perjanjian jual beli mobil ini mengalami masalah yaitu ketika Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 dengan Nomor Polisi BK 1287 AFG yang ternyata telah diganti ECU nya menjadi seken (bekas atau tidak baru) tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Sehingga dapat dikatakan ada cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi dalam konteks perlindungan konsumen mengacu pada cacat pada barang atau jasa yang tidak dapat diketahui oleh konsumen pada saat pembelian, namun mengurangi nilai guna atau fungsi barang tersebut. Hukum perlindungan konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh cacat tersembunyi. Mengenai cacat Tersembunyi dalam Hukum Perlindungan Konsumen adalah cacat pada barang atau jasa yang tidak terlihat secara kasat mata saat pembelian dan mengurangi fungsi atau kegunaan barang tersebut dari yang seharusnya. Dan dalam hal ini apabila terjadi maka pihak penjual baik mengetahui atau tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi, tetap bertanggung jawab atas cacat tersebut. Dan terhadap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, pengembalian uang, atau perbaikan barang yang cacat tersembunyi. Pengaturan dasar hukum Perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi diatur dalam Pasal

⁷ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatur tentang perjanjian jual beli. Pasal ini mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang, dan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut.

⁸ Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian. Keempat syarat tersebut adalah: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

⁹ Pasal 1338 KUHPerdara, ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ayat (2) semua perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1504¹⁰, Pasal 1505¹¹, Pasal 1506¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai cacat tersembunyi dalam jual beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19¹³ mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen.

Ketika terjadi permasalahan terkait adanya cacat tersembunyi dimana pihak pelaku usaha mengganti ECUnya menjadi seken atau bekas atau tidak baru pada Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 tanpa persetujuan pihak konsumen, pihak konsumen memilih penyelesaian sengketa non litigasi melalui proses Arbitrasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2014 dengan amar Putusan mengabulkan pengaduan konsumen, menghukum PT Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha untuk memberikan penggantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000,- kepada konsumen seketika dan sekaligus. Kemudian menghukum PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha untuk menghapuskan beban angsuran konsumen selama 3 (tiga) bulan.

Kemudian Pelaku Usaha II mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK dan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Medan atau melalui jalur litigasi dengan amar putusan mengabulkan permohonan keberatan Pelaku usaha II untuk seluruhnya, menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, Tanggal 27 Juni 2024, menghukum Konsumen (Termohon Keberatan) untuk menerima 1 Unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024, dengan Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah selesai di perbaiki oleh Pelaku usaha II (Pemohon Keberatan), menghukum konsumen (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya pihak Konsumen (Pemohon Kasasi) mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Konsumen (Pemohon Kasasi), menghukum Konsumen (Pemohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan kasus diatas peneliti ingin fokus pada pertanyaan mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa perjanjian jual beli Mobil

¹⁰ Pasal 1504 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya atau mengurangi nilai barang secara signifikan, dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli pada saat pembelian. Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi ini, bahkan jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali jika diperjanjikan bahwa penjual tidak menanggung apapun.

¹¹ Pasal 1505 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Jika penjual mengetahui adanya cacat tersebut, ia wajib mengembalikan uang harga pembelian, mengganti biaya kerugian, dan bunga. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat, ia tetap wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sejauh biaya itu dibayar oleh pembeli.

¹² Pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yaitu penjual wajib menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, bahkan jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali jika dalam perjanjian jual beli ada klausul yang menyatakan sebaliknya.

¹³ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Toyota Inova Zenix 2.0 melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

METODOLOGI

Pada penelitian ini menggunakan Penelitian normatif adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang berfokus pada norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji aspek internal dari hukum positif, seperti konsep hukum, asas hukum, dan kaidah hukum, dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data. penelitian normatif berfokus pada Hukum Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang tidak tertulis seperti asas Sederhana, Cepat Biaya Ringan yang terdapat pada Hukum Formil yaitu Hukum Acara Perdata.

Pada Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen, doktrin hukum, yurisprudensi, dan pendapat para ahli. Tujuan Penelitian normatif bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum, serta mencari solusi atas permasalahan hukum berdasarkan norma-norma yang ada. Pada penelitian ini Metode penelitian hukum dengan pendekatan kasus (case approach) adalah cara meneliti isu hukum dengan menganalisis kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Pendekatan ini berfokus pada penerapan norma hukum dalam praktik konkret dan bagaimana pengadilan menangani berbagai kasus dalam penelitian ini Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn., Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyelesaian sengketa perjanjian jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 melalui jalur non litigasi, diawali ketika pihak konsumen mengetahui adanya cacat tersembunyi bahwa Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 dengan Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah diganti ECUnya menjadi seken (bekas atau tidak baru), pihak konsumen merasa di rugikan, untuk itu pihak konsumen berinisiatif menyelesaikan melalui albitrase, yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya di luar pengadilan (non litigasi) antara lain: konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, penilaian ahli.¹⁴ Jika demikian apa yang dimaksud dengan Arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁵

Pada kasus ini penyelesaian non litigasi dilakukan melalui arbitrase di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Medan berdasarkan putusan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 dengan amar putusan Pertama, mengabulkan pengaduan konsumen. Kedua, menghukum PT. Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan penggantian kendaraan berupa unit baru dengan

¹⁴ La Odo Angga, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi)*, Jurnal IUS Vol.VI, Nomor 2, Agustus 2018, Fakultas hukum Universitas Pattimura, Ambon, Hlm. 266-273.

¹⁵ Grace Henny Tampongongoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol III/Nomor 1/ Januari-Maret/2015, Hlm.160-169.

merk atau type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada konsumen seketika dan sekaligus. Ketiga, menghukum PT Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan atau menghapuskan beban angsuran konsumen selama 3 (tiga) bulan.

Untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsumen? Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa *"konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*. Selanjutnya mengenai hak konsumen diatur pada Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *"Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa."*¹⁶

Yang dimaksud dengan Cacat tersembunyi dalam konteks perlindungan konsumen adalah kerusakan atau kekurangan pada suatu barang yang tidak dapat diketahui atau terlihat secara jelas pada saat pembelian, namun baru diketahui setelah barang tersebut digunakan. Menurut Hukum perlindungan konsumen mengatur bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi ini, bahkan jika penjual tidak mengetahuinya, kecuali ada perjanjian khusus yang menyatakan sebaliknya. Jadi Cacat tersembunyi merupakan cacat pada barang yang tidak dapat diketahui oleh pembeli pada saat pembelian, meskipun pembeli telah melakukan pemeriksaan yang wajar. Dan merupakan tanggung Jawab Penjual berdasarkan hukum, penjual memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen terkait cacat tersembunyi dan mengatur hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Jadi hak konsumen Jika menemukan cacat tersembunyi, mereka memiliki hak untuk meminta ganti rugi, pengembalian barang, atau perbaikan barang. Kecuali jika ada perjanjian khusus antara penjual dan pembeli yang menyatakan bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen dan mencegah praktik curang dalam jual beli.

Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen adalah peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.¹⁷ Selanjutnya menurut Janus Sida Baroque, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Indonesia adalah Undang-Undang yang mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen.¹⁸ Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan menetapkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dibeli, termasuk informasi tentang cacat tersembunyi. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang cacat tersembunyi, dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung

¹⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya, Tahun 2011, Hlm.42.

¹⁷ Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutla*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Tahun 2004, Hlm.34.

¹⁸ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2004.Hlm.1.

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Maksudnya Konsumen yang dirugikan akibat cacat tersembunyi memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Hak atas ganti rugi, dimana Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh cacat tersembunyi.
2. Hak untuk memilih, dalam hal ini Konsumen dapat memilih apakah akan meminta pengembalian uang, perbaikan barang, atau penggantian barang.
3. Hak untuk mendapatkan informasi, Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang yang dibeli.

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pelaku Usaha II mengajukan upaya hukum perihal permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn. yang amar putusannya sebagai berikut: Pertama, mengabulkan Permohonan Keberatan (Pelaku Usaha) untuk sebagian. kedua, menyatakan perjanjian jual beli kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT berdasarkan surat pesanan Nomor 46DT-077209 tanggal 18 April 2024 sah dan mengikat para pihak. Ketiga, menghukum Termohon (Konsumen) untuk menerima 1 unit mobil Toyota Inova Zenix, dengan Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah selesai di perbaiki oleh Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha). Keempat, menghukum Termohon (konsumen) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Kelima, Menolak Permohonan Pemohon (Pelaku Usaha) untuk selain dan selebihnya. Untuk itu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli, menurut Salim H.S., S.H.,M.H., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.¹⁹ Menurut Pasal 1457 KUHPdata, membebaskan 2 kewajiban:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b. Kewajiban pembeli membayar harga barang yang di beli kepada penjual.²⁰

Mengenai sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 458 KUHPdata yang berbunyi:²¹

"Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan."

Pada perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak.²² Menurut Pasal 1504 dan 1506 KUHPdata menjelaskan perihal kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya. Kualitas rendah/ adanya cacat pada produk yang dipasarkan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen namun juga dapat berujung pada tuntutan kompensasi terhadap produsen yang

¹⁹ Triyana Syahfitri & Wandu, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Das Sollen, Vol.2, Nomor 2, Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, E-ISSN: 2598-7321, ISSN: 2580-2003, Hlm.1-13,

²⁰ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Tahun 1986, Hlm.181.

²¹ Prof. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Tahun 1995, Hlm.2.

²² Vika Chairil Bacha dkk, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru, Tahoti Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Nomor 6, Tahun 2023, E-ISSN: 2775-619X, Doi: 10.47268/Tahoti.V3i6.1816, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon. Hlm.568-579.

pada gilirannya dapat merugikan daya saing produk tersebut dalam persaingan pasar.²³ Cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan atau mengurangi pemakaiannya, dan pembeli tidak mengetahuinya saat transaksi.

Pasal 1504 KUHPer

Menjelaskan bahwa penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang membuat barang tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya, atau mengurangi pemakaiannya sehingga pembeli tidak akan membelinya jika mengetahui cacat tersebut.

Pasal 1506 KUHPer:

Menyatakan bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi meskipun ia sendiri tidak mengetahuinya, kecuali jika ada perjanjian yang mengecualikan tanggung jawab tersebut.

Yang di maksud dengan Ciri-ciri Cacat Tersembunyi:

1. Cacat tersebut tidak terlihat secara kasat mata saat pembelian.
2. Cacat tersebut membuat barang tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya atau mengurangi nilai gunanya.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut saat melakukan transaksi.

Berdasarkan bunyi Pasal 1504 dan 1506 KUHPerdata tersebut maka Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi, meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Selain itu, Penjual juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli akibat cacat tersembunyi tersebut. Kemudian Pembeli dapat meminta ganti rugi atau pembatalan transaksi jika menemukan cacat tersembunyi. Ada 2 point penting pertama untuk pihak pembeli, bahwa pentingnya untuk memahami hak-haknya terkait cacat tersembunyi agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat jika menemukan masalah pada barang yang dibeli. Kedua untuk pihak penjual, penting untuk memahami tanggung jawabnya terkait cacat tersembunyi agar dapat menghindari masalah hukum dan menjaga reputasi bisnisnya.

Dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 4 September 2024 Pihak Konsumen sebagai Pemohon Kasasi pada Tanggal 17 September 2024, mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang amar Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, sebagai berikut: Pertama, Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Konsumen) dan Kedua, Menghukum Pemohon Kasasi (Konsumen) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut hasil pemeriksaan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, memang di temukan kerusakan pada ECU dan sesuai bukti Buku Warranty kendaraan telah dilakukan penggantian ECU yang rusak (lama) dengan ECU yang baru oleh Pihak Pelaku Usaha. Jika dibaca pada Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata Ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ayat (2) menjelaskan bahwa

²³ Sigit Likardi dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, Nomor 2, Desember 2023, P.ISSN: 1978-0184, E.ISSN: 2723-2328, Hlm. 2251-2257.

perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak atau alasan yang sah menurut undang-undang. Ayat (3) menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Pasal 1338 KUHPdata.

Artinya Pasal ini mengandung beberapa prinsip penting dalam hukum perjanjian, antara lain:

1. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*): Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang.
2. Asas tidak dapat ditarik kembali secara sepihak: Perjanjian hanya dapat diakhiri atau diubah dengan kesepakatan bersama atau karena alasan yang sah menurut undang-undang.
3. Asas itikad baik: Pelaksanaan perjanjian harus didasari oleh kejujuran dan kepatutan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut sudah semestinya penerapan asas itikad baik sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian yang telah di buat oleh para pihak. Sehingga tidak ada pihak yang di rugikan satu sama lain pada proses pelaksanaan perjanjian jual beli.

Selanjutnya pada proses penyelesaian sengketa perjanjian jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 dapat dikatakan cukup panjang karena diawali dari penyelesaian sengketa non litigasi yaitu di BPSK dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi Pengadilan Negeri Medan dan dilanjutkan dengan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung. Jika proses penyelesaian dikaitkan dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan asas sederhana biaya ringan sehingga kita perlu mengetahui lebih dulu mengani apa itu asas sederhana, cepat dan biaya ringan? Asas pada proses peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan di wujudkan dalam mencapai peradilan yang efektif dan efisien.²⁴ Selain itu, Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah prinsip yang menekankan bahwa proses peradilan harus diselenggarakan secara efisien, tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang terjangkau bagi semua pihak, terutama mereka yang kurang mampu. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Sudah semestinya, proses peradilan harus diselesaikan dalam waktu yang wajar, tidak berlarut-larut, dan tidak menunda-nunda penyelesaian perkara. Makna dari asas Sederhana merupakan proses peradilan harus mudah dipahami dan tidak rumit, menghindari prosedur yang berbelit-belit dan bertele-tele. Sedangkan makna dari asas Biaya Ringan merupakan biaya yang dikenakan dalam proses peradilan harus terjangkau, terutama bagi mereka yang secara ekonomi kurang mampu, sehingga tidak menjadi penghalang untuk mencari keadilan. Maksud tujuan asas ini adalah: Memastikan akses keadilan bagi semua. Arti dari Semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mencari keadilan melalui proses peradilan. Dengan harapan dapat mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien yang merupakan Proses peradilan yang cepat dan sederhana akan menghasilkan putusan yang lebih cepat dan mengurangi beban biaya bagi pihak yang berperkara. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan asas ini, antara lain Penerapan teknologi informasi dalam administrasi peradilan (e-court), Penyederhanaan prosedur dan mekanisme persidangan, Penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat

²⁴ Indri Amarini, Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.16, Nomor 2, Juni 2016, Print-ISSN: [1411-9781](#), Elektronik-ISSN: [2655-9242](#), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

kurang mampu, Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, diharapkan sistem peradilan dapat lebih efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

KESIMPULAN

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara para pihak, meski demikian salah satu contoh proses penyelesaian sengketa pada kasus perjanjian jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 dapat dikatakan cukup panjang karena diawali dari penyelesaian sengketa non litigasi yaitu melalui Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dilanjutkan upaya hukum melalui penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi Pengadilan Negeri Medan kemudian dilanjutnya dengan upaya hukum Banding pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, semua mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan proses yang masih cukup panjang, hal ini menunjukkan perlu adanya satu terobosan di era teknologi dalam hal penggunaannya untuk memberika kemudahan para pihak dalam mencari keadilan mengenai bagaimana proses penyelesaian yang efektif dan efisien untuk para pihak, sehingga penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- La Odo Angga, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi)*, Jurnal IUS Vol.VI, Nomor 2, Agustus 2018, Fakultas hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Grace Henny Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol III/Nomor 1/ Januari-Maret/2015.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya, Tahun 2011.
- Inosentiul Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutla*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Tahun 2004.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2004.
- Triyana Syahfitri & Wandu, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Das Sollen, Vol.2, Nomor 2, Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, E-ISSN: 2598-7321, ISSN: 2580-2003.

M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Tahun 1986.

Prof. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Tahun 1995.

Vika Chairil Bacha dkk, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru, Tahoti Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Nomor 6, Tahun 2023, E-ISSN: 2775-619X, Doi: 10.47268/Tahoti.V3i6.1816, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon.

Sigit Likardi dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, Nomor 2, Desember 2023, P.ISSN: 1978-0184, E.ISSN: 2723-2328.

Indri Amarini, Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.16, Nomor 2, Juni 2016, Print-ISSN: [1411-9781](#), Elektronik-ISSN: [2655-9242](#), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.